

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung  
Senang Bandar Lampung)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syaratguna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**HERU FADLI**

**NPM: 1321030012**

**Jurusan: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439H/2017 M**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung  
Senang Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi  
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I :Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1439 H/2017 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung*

PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul** : PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada  
Masyarakat Desa Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung  
Senang Bandar Lampung  
**Nama** : Heru Fadli  
**NPM** : 1321030012  
**Jurusan** : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum

Untuk dimaafkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum UTN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Nurnazi, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 197111061998032005

  
H. Honuruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

Mengetahui Ketua Jurusan

  
H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.  
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jl. Let. Kol II. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)** Oleh: **Heru Fadli**, NPM : 1321030012, Jurusan: **Muamalah**, telah diujikand dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada hari/tanggal : Jum'at, 31Maret 2017, pukul 08.30 s/d 10.30 WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah dan Hukum.



**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, M.E.I.**

**Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan

**Alom Yah, S.Ag., M.Ag.**  
00901 199703 1 002

# **PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**Heru Fadli**

## **ABSTRAK**

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan utang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang menyebabkan seseorang berutang kepada orang lain yang dipandang mampu dan bersedia memberi pinjaman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam. Untuk mengkaji dan mengetahui perspektif hukum Islam tentang praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Berdasarkan jumlah populasi yang ada, maka dapat diambil sampel untuk diteliti sebanyak 10 orang

Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang beragama Islam melakukan transaksi utang piutang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah transaksi utang piutang dengan adanya tambahan berupa uang. Di mana pada saat meminjam, pihak peminjam uang akan dikenakan potongan sebesar 15%-20% dan pengembalian sebesar 15%-20%, serta adanya denda jika terlambat membayar utang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam (*fiqh muamalah*) karena tambahan dalam utang piutang termasuk riba dan hukumnya haram sebagaimana disebutkan (Q.S. Ali-Imran: 130)

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً<sup>١</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>١</sup>

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali Imran: 130)



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Sygma, 2007), h. 66.

## PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan dan karunia-Nya, yang selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Cahaya hidupku Ibunda Rosmani dan Ayahanda Zakirman, yang telah menunjukkan padaku dimana Tuhan tempatku berlindung, kemana aku harus melangkah, dan bagaimana hidup itu. Cinta dan kasih kalian “La Roibafih”.
2. Semua kakakku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebagai cahaya yang selalu memberikan semangat untukku
3. Terima Kasih



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heru Fadli

Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung, 21 April 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Flamboyan Raya No 31 RT 05 Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung

Nama Orang Tua

Ayah : Zakirman

Ibu : Rosmani

Saudara Kandung

Kakak : Evi, Palilah, Desi, Hamidah, Endang, Dewi, Riko

Adik : -

Pendidikan : TK Armata Tani lulus tahun 2000

SDN 03 Labuhan Dalam lulus tahun 2007

MTs Mathla'ul Anwar lulus tahun 2010

SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung lulus tahun 2013

UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum





## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “**Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang memiliki modal dalam upaya memberikan pembiayaan pada masyarakat tanpa imbalan dikemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Ibu Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Muamalah C angkatan 2013. Khususnya sahabat karibku M. Try Citra Oktafian dan Meggi Sarmito yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat KKN kelompok 24 angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Lurah Kelurahan Labuhan Dalam yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Labuhan Dalam.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.



Bandar Lampung, Januari 2017

**Heru Fadli**

**NPM 1321030012**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Metode Penelitian.....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang Menurut Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Utang Piutang.....	14
2. Dasar Hukum Utang Piutang .....	16
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	18
4. Hukum Memberi Kelebihan Dalam Membayar Utang.....	23
5. Khiyar dan Penangguhan .....	24
6. Qarad Manfaat.....	25
7. Dampak Negatif Utang Piutang .....	26
8. Faktor Pendorong Melakukan Utang .....	27
9. Etika Berutang.....	27
B. Bunga (Riba) Dalam Akad Utang Piutang.....	29
1. Pengertian Bunga (Riba).....	29
2. Dasar Hukum Riba.....	32
3. Jenis-jenis Riba .....	34
4. Perbedaan Investasi dan Bunga.....	35
5. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba .....	36
6. Gambaran Orang Tentang Riba .....	36

7. Sebab-sebab Diharamkannya Riba .....	38
8. Bahaya Yang Ditimbulkan Riba .....	39
9. Hikmah Diharamkannya Riba.....	41

### **BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam .....	44
1. Letak Geografis Kelurahan Labuhan Dalam.....	44
2. Data Kependudukan Kelurahan Labuhan Dalam.....	45
B. Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam .....	47
1. Awal Mula Terjadinya Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam .....	54
2. Para Pihak Dalam Akad Utang Piutang .....	58
3. Praktik Utang Piutang .....	59

### **BAB IV ANALISIS**

A. Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam .....	64
B. Praktik Utang Piutang Perspektif Hukum Islam .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	92
-----------------------	----

TABEL I Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Mata Pencarian.....	95
--	----

TABEL II Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Agama .....	95
---	----

TABEL III Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Pendidikan.....	96
--	----

TABEL IV Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Usia .....	96
--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	92
Tabel 2 : Data Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	92
Tabel 3 : Data Penduduk Menurut Pendidikan .....	93
Tabel 4 : Data Penduduk Menurut Usia .....	93



## LAMPIRAN

Lampiran 1: surat izin riset

Lampiran 2: daftar pertanyaan wawancara (debitur)

Lampiran 3: daftar pertanyaan wawancara (kreditur)

Lampiran 4: tabel data penduduk



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan fahaman atau kekaburan dalam mengambil arti dan maksud dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi: “Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam” maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan antara lain adalah:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata atau pelaksanaan pekerjaan.<sup>1</sup>

Praktik yang dimaksud adalah praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.

2. Utang Piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Adapun utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah utang piutang dalam bentuk uang.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), h. 664.

<sup>2</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 165.



3. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan.<sup>3</sup> Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.
4. Perspektif adalah mengandung arti peninjauan atau pandangan luas.<sup>4</sup> Yaitu pandangan Hukum Islam terhadap praktik utang piutang masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.
5. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam menurut ulama ushul adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan hukum Islam adalah Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).

## B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif.

### 1. Alasan Obyektif:

- a. Praktik utang piutang seakan telah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, terutama pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.

---

<sup>3</sup> <http://www.linkedin.com/pulse/makalah-masyarakat-dan-kebudayaan-widi-ajengsari/> akses tanggal 10 Oktober 2016

<sup>4</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, edisi lengkap (Surabaya, Gitamedia Press, 2006), h. 371.

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), h. 42.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

b. Utang piutang memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sehingga perlu dikaji dasar hukum utang piutang dalam perspektif Hukum Islam.

2. Alasan Subyektif:

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.

b. Bahwa judul tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**C. Latar Belakang Masalah**

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan utang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang mencari

---

<sup>7</sup> Nurul Huda Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 3.

pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberina pinjaman.<sup>8</sup>

Menurut Hukum Islam (Fiqh Muamalah), konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Sedangkan utang melalui pembiayaan seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan.<sup>9</sup>

Pengertian *Qardh* menurut istilah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan lagi suatu saat.<sup>10</sup> Utang-piutang (*al-qardh*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadist sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotongroyong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengutang kepada Allah dengan hutang baik."<sup>11</sup>

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-meminta, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Abufawaz.wordpress.com/keutamaan dan bahaya utang piutang.

<sup>9</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam* (Ciputat, Ciputat Press Group, 2009), h. 47-48.

<sup>10</sup> Adiwarmanto Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta, Darul Haq, 2004), h. 260.

<sup>11</sup> Mas'adi A Gufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169-171.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta, Pena Peduli Aksara, 2009), h. 115.

Setiap transaksi utang piutang, Allah memberikan tuntunan agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu: menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Baqarah 282, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. <sup>١٣</sup>

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.* (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama' sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Sygma, 2007), h. 48.

<sup>14</sup> Saleh Al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi* (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), h. 410-411

Bunga uang biasa disebut dengan *interest*. Unsur utama yang diharamkan dalam Islam ialah bunga yakni riba. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba.<sup>15</sup>

Sebetulnya, tidak ada perbedaan antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat, dan meyakinkannya nama yang diberikan padanya. Tetapi dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Dikarenakan bahwa tanpa bunga, sistem perbankan menjadi tanpa nyawa, seluruh ekonomi akan lumpuh.<sup>16</sup> Jenis transaksi semacam ini dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Seringkali, transaksi semacam ini mengakibatkan peminjam jatuh miskin yang disebabkan eksploitasi.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang beragama Islam melakukan transaksi utang piutang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah transaksi utang piutang dengan adanya tambahan berupa uang. Di mana pada saat meminjam, pihak peminjam uang akan dikenakan potongan sebesar 20% dari pokok pinjaman dan pada saat mengembalikan utang dikenakan tambahan sebesar 20% dari jumlah yang

---

<sup>15</sup> Muhamad, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta, Ekonisia, 2006), h. 24.

<sup>16</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 165.

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 71.

dipinjam tanpa adanya batas waktu pengembalian. Ada pula yang menerapkan potongan sebesar 15% dan tambahan sebesar 15% dengan batasan waktu pengembalian serta denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik utang piutang tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latarbelakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Mendeskripsikan tentang praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.
  - b. Untuk mengkaji dan mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.
2. Kegunaan Penelitian:
  - a. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam di masa yang akan

datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang dan bunga yang terdapat di dalamnya.

- b. Secara Praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan serta sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak terkait di Kelurahan Labuhan Dalam

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
2. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Khazanah Hukum Ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang praktik utang piutang dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>18</sup> Alasannya, karena penelitian ini menekankan pada praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam sehingga membutuhkan data yang jelas dan akurat mengenai fakta atas permasalahan

---

<sup>18</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014) h. 9.

praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang akan diteliti.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>19</sup> Alasannya karena untuk memperkuat data-data yang diperoleh dilapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>20</sup> Yaitu masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang terlibat langsung dengan transaksi utang piutang.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), h. 18.



meliputi informasi dan keterangan mengenai praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

#### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>21</sup> Jumlah masyarakat yang melakukan praktik utang piutang dengan potongan saat pinjaman, tambahan saat pengembalian dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran utang di Kelurahan Labuhan Dalam berjumlah 50 orang, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>22</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sample, teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang

---

<sup>21</sup> Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 81.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 81.

besar dan jauh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.<sup>23</sup> Dengan mempertimbangkan tersedianya tenaga, waktu, dan dana maka tidak mungkin mengambil seluruh populasi yang ada. Maka diambil 10 orang sebagai sampel yang memiliki karakteristik tertentu untuk dijadikan subjek penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap transaksi utang piutang yang sedang berlangsung pada salah satu kediaman pemberi utang yang digunakan saat terjadinya transaksi
- b. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>25</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 183.

<sup>24</sup> Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 114.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 108.

Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang beragama Islam.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>27</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

### a. Edit Data (*Editing*)

Adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.<sup>28</sup>

### b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

### c. Tabulasi Data (*Tabulating*)

setelah dilakukan pemeriksaan data dan sistematika data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari studi literatur, selanjutnya data

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 122.

dimasukkan dalam bentuk tabel data kependudukan, data pemerintahan, dan lain-lain.

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kelebihan dalam pengembalian utang. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur riba dalam praktik utang piutang ini.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan utang piutang uang dan penambahan dalam pengembalian.

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Utang Piutang Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Utang Piutang

*Al-Qardhu* secara bahasa artinya adalah *al-qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>1</sup>

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>2</sup> Menurut Firdaus, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>3</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan

---

<sup>1</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), h. 410.

<sup>2</sup> Muhammad ath-Thayar bin Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* terj. Miftahul Khair, (Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009), h.153.

<sup>3</sup> Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>4</sup>

b. Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Mohammad Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Perbankan Dalam Islam, mendefinisikan “*Qardh*” sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.<sup>5</sup>

c. Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh*, *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>6</sup>

*Al-Qardhu* (memberikan utang) merupakan kebijakan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan, mengutang tidaklah terhitung sebagai peminta-minta, karena Rasulullah sendiri pernah berutang kepada orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Amzah, 2010), h.273.

<sup>5</sup> Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), h.74.

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut, Dar Al-Fikr, 1977), h.128.

<sup>7</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit.*, h.411.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ  
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ<sup>٨</sup>

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.* (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.<sup>9</sup>

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai baca tulis, dan

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Op, Cit.*, h. 48.

<sup>9</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 603.

bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.<sup>10</sup>

Selanjutnya kepada para penulis diingatkan, agar “Janganlah enggan menuliskannya” sebagai tanda syukur, sebab “Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis”. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.

Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَأَنْ كَاصَدَ قَهْ مَرَّةٍ

Artinya:

*“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali”.*  
(HR. Ibnu Majah II/812 no.2430)

Utang piutang pada dasarnya hukumnya mubah (boleh), tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong.<sup>11</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:2

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 604.

<sup>11</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 166.



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٢

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah:2)

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (*mubah*). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah *sunnat*, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

#### a. Rukun Utang Piutang adalah:

- 1) Yang berpiutang dan yang berutang.
- 2) Barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.
- 3) *Lafaz* (kalimat mengutangi), seperti: “saya utangkan ini kepada engkau”. Jawab yang berutang, “Saya mengaku berutang kepada engkau”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106.

<sup>13</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 167.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 307.

b. Adapun Syarat Utang Piutang adalah:

1) *Muqridh* (kreditur) dan *Muqtaridh* (debitur).

Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri, dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah *baligh* (dewasa, sudah cukup umur).<sup>15</sup>

2) Adanya barang yang dipinjamkan

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali sama-sama berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam *aqad qardh* seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

3) *Ijab* dan *Qabul*.

*Ijab* dan *Qabul* merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad *qard*. Kontrak ini tidak sah dilakukan kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, sebab *Al-Qardh* merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. *Lafadz* yang digunakan adalah *lafadz Al-Qardh* dan *Al-Salaf*, sebab *syara'* menyebut keduanya.

Menurut Imam Syafi'i, rukun akad ada tiga, yaitu:

1) '*Aqid* yaitu *muqrid* dan *muqtarid*

2) *Ma'qud 'Alaih* yaitu uang atau barang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 279.

<sup>16</sup> M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Hukum Fiqih Islam* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), h.

3) *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>17</sup>

Ulama Syafi'iyah menjelaskan, bahwa pengertian syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjam harus orang yang berakal dan dapat (cakap) bertindak atas namanya, karena orang yang tidak berakal, tidak dapat memegang amanat, anak kecil, orang gila, dungu (cacat mental) tidak boleh mengadakan akad.
- b. Barang yang akan dipinjamkan, bukan barang yang apabila dimanfaatkan habis, seperti makanan dan minuman
- c. Barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan kemudian dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
- d. Manfaat barang yang dipinjam, adalah manfaat yang mubah (dibolehkan syara').<sup>18</sup>

Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*, syarat yang harus ada dalam rukun dapat menyangkut subjek dan objek suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab qabul* mempunyai akibat hukum:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung, Alma'arif, 1987), h. 99.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 243.

benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

- b. *Ijab qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.<sup>19</sup>

Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - 1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.
  - 2) Objek akad itu diketahui oleh syara'.
  - 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
  - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- b. Syarat-syarat khusus, umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.
  - 1) Akad itu bermanfaat.
  - 2) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Trisadini P Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), h. 46.

Akad *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru'* karena di dalamnya ada unsur kebaikan dan ketakwaan.<sup>21</sup> Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Akad *Tabarru* yaitu: akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah swt, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
- b. Akad *Tijari* yaitu: akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi kehidupan dunia dan akhirat dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku adalah “apabila hukum syara’ dilaksanakan maka pastilah tercapai kemaslahatan”. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqh yang berlaku adalah sebagai berikut “segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram”. Untuk

---

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 46.

<sup>21</sup> <http://uin-jkt.blogspot.co.id/2010/12/google/>, akses tanggal 27 November 2016.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2012),h. 77.

mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fiqh dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud hak *khiyar* ialah hak yang memberikan opsi kepada para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan. Hak *khiyar* berlaku pada akad yang bersifat belum pasti, sedangkan apabila terjadi pelanggaran setelah perikatan yang bersifat pasti (*luzum*) maka yang berlaku bukan lagi hak *khiyar*, melainkan pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi kepada para pihak yang merasa dirugikan.<sup>23</sup>

#### **4. Hukum Memberi Kelebihan Dalam Membayar Utang**

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### **1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan**

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terima kasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut (hukumnya) boleh (halal) bagi orang yang memberi utang.

##### **2) Kelebihan yang diperjanjikan**

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.

---

<sup>23</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, h. 53.

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihkan pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram, tetapi melebihkan pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).<sup>24</sup>

## 5. Khiyar dan Penangguhan

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qarad* tidak ada *khiyar* sebab maksud dari *khiyar* adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qarad*, masing-masing berhak/boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qarad* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qarad* adalah derma, *muqarid* berhak meminta penggantian waktu itu. Selain itu, *qarad* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qarad* pada empat keadaan:

- a. *Wasiat*, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantian dari *muqtarid* sebelum habis waktu setahun.

---

<sup>24</sup> A. khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 168-169.

- b. Diasingkan, *qarad* diasingkan kemudian pemiliknya menanggukannya sebab penangguhan waktu itu diharuskan.
- c. Berdasarkan keputusan hakim.
- d. *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang.<sup>25</sup>

## 6. Qarad Manfaat

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qarad* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarad*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qarad* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarad* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarad* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang. Selain itu, Rasulullah saw, pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qarad* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah saw, pernah

---

<sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 153.



memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau saw.<sup>26</sup>

## 7. Dampak Negatif Utang Piutang

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Di antara akibat buruk itu adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika utang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e. Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 156.

seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.<sup>27</sup>

## 8. Faktor Pendorong Melakukan Utang

Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berutang, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
- b. Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- c. Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).<sup>28</sup>

## 9. Etika Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dan pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki


---

<sup>27</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 171.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 172.

dan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini, tulisan ini dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberi pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h.98.

## **B. Bunga (Riba) Dalam Akad Utang Piutang**

### **1. Pengertian Bunga (Riba) Utang Piutang**

Kata riba sama dengan  *ziyadah*, berarti: bertumbuh, menambah, atau berlebih.  *Al-Riba* atau  *Ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan  *syara '*, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun banyak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>30</sup>

Menurut bahasa, riba adalah  *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah.<sup>31</sup>

Kata riba dalam bahasa Arab secara harfiah berarti meningkatkan atau menambahkan sesuatu. Secara teknis digunakan oleh kreditor yang dikenakan kepada para peminjam, sejumlah bunga yang telah ditentukan untuk suatu pinjaman. Pada zaman turunnya Al-Qur'an, riba diterapkan dalam berbagai cara. Misalnya, orang menjual sesuatu dan menentukan batas waktu pembayaran dengan harga tertentu, dan apabila pembeli gagal memenuhi pembayaran pada saat yang telah ditentukan, ia diperbolehkan memperpanjang temponya dan harus memberikan sejumlah uang tambahan. Atau seseorang meminjamkan sejumlah pinjaman tersebut

---

<sup>30</sup> Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), h. 64.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 11.

bersama dengan sejumlah uang tambahan tertentu pada jangka waktu tertentu. Atau sejumlah bunga tertentu untuk periode tertentu dan apabila pada periode tertentu tersebut tidak dapat dibayarkan, maka bunganya ditambah lagi untuk perpanjangan waktunya, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Muslehuddin, dengan mengutip pendapat Schacht, memberikan definisi riba dengan keuntungan moneter tanpa nilai imbalan yang telah ditentukan untuk salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.<sup>33</sup>

Dengan demikian, riba adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti rugi dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Qur’an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.<sup>34</sup>

Setelah mempelajari berbagai macam bentuk bisnis, dan transaksi kredit, yang mengandung unsur riba, yang sangat digemari di Arab pada zaman Nabi, ‘riba’ dapat didefinisikan sebagai biaya yang ditentukan di

---

<sup>32</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 137.

<sup>33</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta, Kencana, 2004), h. 132.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Amzah, 2010), h. 216.

muka atau surplus dan kelebihan modal yang diterima kreditor dalam kondisi yang berkaitan dengan periode tertentu. Hal tersebut mengandung tiga unsur:

- 1) Biaya kelebihan atau kelebihan atas modal pinjaman (misalnya kelebihan dari pinjaman pokok)
- 2) Ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu
- 3) Tawar-menawar mengenai syarat pembayaran tentang kelebihan uang dilakukan ke pada kreditor.

Adanya unsur-unsur tersebut membentuk 'riba' dan beberapa hal yang terkait dengannya yaitu tawar-menawar atau transaksi kredit uang atau bentuk lain yang mengandung unsur ini, dianggap sebagai transaksi 'riba' oleh para ahli kitab muslim dan para ahli ekonomi, dan hal demikian melanggar hukum dalam masyarakat Islam.<sup>35</sup>

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan secara berlipat ganda dan/atau lebih dari uang yang dipinjamnya. Semua orang, apalagi yang beragama Islam, tahu dan paham bahwa siapa pun tidak dapat memastikan apa yang terjadi besok atau lusa ketika ia berusaha. Selain itu, siapa pun tahu dan paham bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil dan/atau gagal. Oleh karena itu, orang yang menentukan ketentuan penetapan bunga atau

---

<sup>35</sup> Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, h. 137.

riba berarti orang itu sudah memastikan bahwa usaha yang dikelolanya pasti untung.<sup>36</sup>

Seseorang seharusnya tidak meraup keuntungan yang bukan karena hasil kerja keras. Pembebanan bunga untuk pinjaman di zaman modern adalah riba merupakan larangan yang diajarkan oleh agama Islam. Salah satu yang penting dalam agama Islam adalah umat Islam tidak boleh meraup suatu keuntungan/penghargaan yang bukan merupakan hasil kerja dan upayanya.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Tak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syari'at Islam. Sangat dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba.<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .<sup>39</sup>

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Q.S. Ali Imran: 130)

Ibnu Jarir At-Thabary menafsirkan surat Ali-Imran ayat 130 yang mengatakan: “Janganlah engkau memakan Riba itu berlipat ganda dalam Islam sesudah engkau diberi petunjuk oleh Allah sebagaimana engkau

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 125-126.

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Op. Cit.*, h. 528.

<sup>38</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor, Darul Ilmi, 2010), h. 2.

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Op, Cit.*, h. 66.

memakannya di masa engkau masih dalam Jahilyah dulu”. Adalah di masa Jahilyah mereka memakan riba, umpamanya seseorang berutang kepada orang lain dengan perjanjian yang telah ditentukan. Maka manakala sudah cukup tempo itu, datanglah seseorang itu tempat dia berutang dengan berkata: “Berilah saya tempo lagi dan saya tambah utang saya”. Maka keduanya lalu membuat persetujuan itu. Itulah yang dinamakan berlipat ganda yaitu berlipat tempo dan berlipat pembayaran, dan itulah yang telah dilarang oleh Allah sesudah mereka masuk Islam.<sup>40</sup>

Dan menurut riwayat Ibnu Jabir dari Ibnu Zaid, sesungguhnya Riba zaman Jahilyah itu ialah berlipat ganda dan berlipat umur. Apabila seseorang mempunyai piutang, maka kalau sudah cukup temponya iapun berkata kepada orang yang berutang: “engkau bayar atau engkau tambah (utangmu)”. Kalau tidak ada sesuatu yang dipakai untuk membayarnya maka dipindahkannya kepada umur yang di atasnya. Berutang unta yang berumur setahun dipindahkan utangnya kepada yang berumur dua tahun, dan seterusnya. Dan kalau berutang uang, maka kalau tidak ada sesuatu yang dipakai untuk membayarnya dtempokan setahun berikutnya dan ditambahi utangnya itu. Kalau utangnya seratus, dibayar tahun berikutnya menjadi dua ratus. Kalau tidak dibayar juga maka digandakan lagi menjadi empat ratus, dan begitu seterusnya. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah: “janganlah engkau memakan Riba itu berlipat ganda”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Al Husna, 1984), h. 46.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 47.



Selain surah Ali-Imran 130 tersebut, terdapat sebuah hadits Rasulullah saw yang menjadi dasar hukum bagi pelarangan Riba adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَالَ الرَّبَا وَمُوكَالَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَقَالَ لَهُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“dari Jabir r.a. : Telah melaknat (mengutuk) Rasulullah saw akan orang yang memakan Riba, orang yang berwakil padanya, penulisnya dan dua saksinya”. (HR. Muslim)

### 3. Jenis-jenis Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.<sup>42</sup> Jenis riba yang dimaksud adalah jenis riba yang berasal dari utang piutang. Adapun jenis-jenisnya adalah:

#### a. Riba *Qardh*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

#### b. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu

---

<sup>42</sup> Ismail, *Op. Cit.*, h. 12.

pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pihak peminjam.<sup>43</sup>

#### **4. Perbedaan Investasi dan Bunga Uang (Riba)**

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang, perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui definisi hingga makna masing-masing dari kedua istilah dimaksud, yaitu:

- a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Oleh karena itu, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
- b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang.

Apabila hukum Islam dicermati mengenai investasi maka dapat dipahami bahwa hal dimaksud, mendorong warga masyarakat ke arah usaha nyata yang produktif. Selain itu, dapat dipahami bahwa investasi dihentikan dan membungakan uang dilarang oleh hukum Islam.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 111.

## 5. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:

- a. Sama nilainya.
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majelis akad.<sup>45</sup>

## 6. Gambaran Orang Tentang Riba

Gambaran sementara orang bahwa bunga (sistem riba) ini memberi keuntungan dan manfaat tidak seluruhnya benar. Antara lain:

- a. Bagi orang yang mengamati hukum-hukum Islam dengan cermat akan mengetahui dan yakin bahwa Allah yang Maha Rahman dan Rahim tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada manusia. Allah Ta'ala hanya mengharamkan apa-apa yang buruk dan membawa mudharat kepada kita, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

---

<sup>45</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op. Cit.*, h. 60.

- b. Dari segi teori ekonomi, banyak pakar ekonomi dan politik berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dunia dewasa ini sebagian besar diakibatkan oleh bunga (sistem riba). Ekonomi dunia tidak akan membaik jika suku bunga tidak diturunkan sampai ke titik (nol). Artinya, semua bentuk bunga harus dihapuskan sama sekali.
- c. Dari sudut praktis ekonomi murni, terutama di negara-negara Arab dan Islam, riba (bunga) telah banyak mengakibatkan timbulnya berbagai bencana.

Riba (bunga) telah banyak merugikan para debitur. Dalam waktu yang sama juga telah menambah kekayaan dan kekuatan kepada orang-orang kaya dan orang-orang “kuat”.<sup>46</sup>

## **7. Sebab-sebab Diharamkannya Riba**

Allah swt melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain.

- a. Merusak dan Membahayakan diri sendiri

Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung-hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan-angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was-was dan khawatir uang

---

<sup>46</sup> Yusuf qordhowi Asy-Syahid Sayyid Quthb Shalah Muntashir, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, (Jakarta, Gema Insani, 1991), h. 42.

yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar. Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya dan juga hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah swt.

b. Merugikan dan Menyengsarakan orang lain

Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi ada kalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, si peminjam susah untuk mengembalikan utang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> <http://ockym.blogspot.com/2012/12/makalah-bab-muamalat-jual-beli-hutang.html>  
diakses pada tanggal 20 Januari 2017

## 8. Bahaya Yang Ditimbulkan Riba

Allah swt melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan jiwa, masyarakat dan ekonomi.

### c. Bahayanya Terhadap Jiwa

Bahwa riba itu dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga dia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri, dan tidak mau memperhatikan, kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, riba dapat menghilangkan jiwa pengorbanan (berkorban demi orang lain) dan mengutamakan orang lain. Riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial, digantinya dengan cinta diri sendiri, mementingkan diri sendiri (egoisme). Hubungan persaudaraan insaniyah sama sekali menjadi kabur, sehingga seorang rentenir menjadi manusia yang galak dan buas. Hobinya hanya mengumpulkan harta dan memeras darah manusia dan merampas apa yang ada di tangan orang lain. Dia dapat dikatakan sebagai serigala berbentuk manusia. Bukan saja begitu, bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri orang lain itu pun bisa dihilangkan, digantinya dengan perasaan loba dan tamak.

### d. Bahayanya Terhadap Masyarakat

Bahaya di masyarakat, bahwa riba dapat melahirkan permusuhan di kalangan anggota masyarakat dan memutuskan

ikatan kemanusiaan dan masyarakat yang berjalan di kalangan ikatan manusia, serta menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan dan perbuatan-perbuatan bijak dalam diri manusia, bahkan bisa menaburkan benih-benih hasud dan kebencian dalam hati manusia, dan memporak-porandakan cinta dan persaudaraan. Dan yang sudah pasti, bahwa setiap orang yang dalam kalbunya sudah tidak ada lagi perasaan belas kasih dan sayang, serta tidak mengnal nilai persaudaraan insaniyah, akan hilanglah semua perasaan penghargaan kepada anggota masyarakat.

e. Bahayanya Terhadap Ekonomi

Di segi ekonomi, riba jelas-jelas membagi manusia dalam dua tingkatan: tingkat elit yang bergelimang dalam kenikmatan dan kemewahan serta bersenang dengan keringat orang lain, dan tingkatan miskin yang hidup serba kekurangan. Dari situlah kemudian terjadi pertentangan kelas. Dari sini jelas sekali, bahwa riba itu cara bekerja untuk mencari kekayaan yang paling buruk. Di mana kekayaan hanya akan bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja, dan di sinilah pangkal terjadinya bala' yang menimpa bangsa-bangsa dan golongan, yang selanjutnya terjadilah berbagai bencana dan huru-hara,

dan bertambah pula pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.<sup>48</sup>

## 9. Hikmah diharamkannya Riba

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat Islam bahwa apapun yang diharamkan oleh Allah swt itu banyak mengandung *mudharat*. Begitupun dengan diharamkannya riba, adapun bahaya yang terkandung dalam riba sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary adalah:

“ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama/saling tolong menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru agar manusia saling tolong menolong”.

Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang malas bekerja. Dapat pula menimbulkan kebiasaan menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga seperti pohon benalu yang hanya bisa menghisap tumbuhan lain.

Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Ashobuni*, (Surabaya, Bina Ilmu Offset, 1985), h. 332-333.

<sup>49</sup> Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, (tanpa kota dan tahun terbit, Gita Media), h. 379.



Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Karena itu, penghapusan bunga dari sistem ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa riba tidak mendatangkan manfaat bagi pelakunya, melainkan mendatangkan mudharat. Islam melarang suatu transaksi yang mendatangkan mudharat bagi pelakunya, seperti dalam kaidah fiqh yang berbunyi:



Artinya:

*“Kemudharatan harus dihilangkan”*


Demi menjaga kemaslahatan umum, maka disyariatkanlah berbagai macam hukuman *ta'zir* guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif ataupun represif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana, 2008), h. 81.

<sup>51</sup> Nashir Farid Muhammad Washil dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta, Amzah, 2009), h. 18.

Pengertian maslahat dalam Islam meliputi kehidupan dunia dan akhirat dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku adalah “apabila hukum syara’ dilaksanakan maka pastilah tercapai kemaslahatan”. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqh yang berlaku adalah sebagai berikut “segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram”. Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fiqh dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud hak *khiyar* ialah hak yang memberikan opsi kepada para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN LAPANGAN

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Labuhan Dalam

##### 1. Letak Geografis Kelurahan Labuhan Dalam

Kelurahan Labuhan Dalam merupakan salah satu Kelurahan yang ada di kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Kelurahan Labuhan Dalam terdapat 20 RT, serta memiliki luas wilayah secara keseluruhan adalah 350 Ha. Keadaan geografis Kelurahan Labuhan Dalam, berada pada ketinggian tanah antara 1000 meter sampai dengan 3000 meter di atas permukaan laut.<sup>1</sup>

Batas wilayah Kelurahan Labuhan Dalam yaitu:<sup>2</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Basa Raya/Fajar Baru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Soekarno Hatta
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Basa Jaya
- d. Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanjung Senang.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan):<sup>3</sup>

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1,5 Km
- b. Jarak dari Ibukota Bandar Lampung : 8 Km

---

<sup>1</sup> Arsip Desa Labuhan Dalam Tahun 2016.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

- c. Jarak dari Ibukota Propinsi : 10 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : -

## 2. Data Kependudukan Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam Tahun 2016

### a. Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam

Kelurahan Labuhan Dalam memiliki jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 7.036 jiwa, terdiri dari 3.514 orang laki-laki dan 3.522 orang perempuan dan terdapat 178 kepala keluarga. Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam adalah penduduk asli Indonesia, namun tidak semua penduduk Kelurahan Labuhan Dalam adalah penduduk asli pribumi tetapi, ada pula pendatang dari luar propinsi Lampung yang kemudian menetap di Kelurahan Labuhan Dalam.<sup>4</sup>

### b. Tabel I Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Mata Pencarian Tahun 2016:

No	Data	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	310	163	473
2	TNI	20	-	20
3	POLRI	50	5	55
4	Dagang	124	380	454
5	Tani	332	222	554
6	Tukang	75	-	75

<sup>4</sup> *Ibid.*

7	Buruh/Buruh Tani	115	85	200
8	Pensiunan	65	23	88

Sumber: Data Kelurahan Labuhan Dalam Tahun 2016

**c. Tabel II Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Agama Tahun 2016:**

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam menganut agama Islam. Terdapat 12 masjid dan 3 mushola sebagai tempat beribadah umat Islam di Kelurahan Labuhan Dalam.

No	Data	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	3.071	3.101	6.172
2	Kristen Protestan	100	99	199
3	Kristen Khatolik	100	102	202
4	Hindu	155	159	314
5	Budha	83	58	141

Sumber: Data Kelurahan Labuhan Dalam Tahun 2016

**d. Tabel III Data Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Pendidikan Tahun 2016**

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam, mayoritas adalah lulusan SLTA, namun ada pula yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari pada SLTA yaitu tingkat perguruan tinggi. Berdasarkan uraian tabel di bawah ini:

No	Data	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S.1/S.2/S.3	221	152	373
2	Diploma/Sarmud	200	180	380
3	SLTA	1.070	945	2.015
4	SLTP	781	941	1.722
5	SD	801	808	1.609
6	TK	144	153	297
7	Belum Sekolah	272	312	584
8	Buta Huruf	20	28	48

Sumber: Data Kelurahan Labuhan Dalam Tahun 2016

## B. Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah utang piutang dalam bentuk uang, dengan adanya potongan saat peminjaman dan adanya tambahan (bunga) saat pengembalian, serta ada pula kreditur yang menerapkan aturan dengan barang jaminan dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran utang.

Berikut ini adalah tabel simulasi dengan sistem cash (tunai) pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam.

Tabel IV tabel simulasi pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam dengan sistem cash (tunai).

No	Jumlah Pinjaman	Potngan Pinjaman	Tambahan Penegmbalian	Total Penerimaan Kreditur
		20%	20%	
1	Rp 500.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 700.000

2	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp. 200.000	Rp 1.400.000
---	--------------	------------	-------------	--------------

Dari tabel IV di atas dapat diperoleh keterangan bahwa, apabila seorang debitur meminjam uang sejumlah Rp 500.000 akan dikenakan potongan sebesar 20% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 100.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 400.000 dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 20% yaitu sebesar Rp 100.000.

Jika debitur membayar utangnya secara tunai dalam kurun waktu satu bulan atau lebih sesuai kesepakatan, maka uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 600.000 (Rp 500.000 + Rp 100.000). dengan rincian ( utang pokok = Rp 500.000 + tambahan 20% = Rp 100.000). Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 700.000 (potongan 20% + utang pokok + tambahan 20%).

Apabila debitur meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 akan dikenakan potongan sebesar 20% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 200.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 800.000, dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 20% yaitu sebesar Rp 200.000.

Jika debitur membayar utangnya secara tunai dalam kurun waktu satu bulan atau lebih sesuai kesepakatan, maka uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 1.200.000 (Rp 1.000.000 + Rp 200.000) dengan rincian (utang pokok = Rp 1.000.000 + tambahan 20% = Rp 200.000). Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 1.400.000 (potongan 20% + utang pokok + tambahan 20%).

Berikut ini adalah tabel simulasi dengan sistem cicil (asumsi 5 bulan dan 10 bulan) pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam.

V tabel simulasi pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam dengan sistem cicil (asumsi 5 bulan dan 10 bulan)

No	Jumlah Pinjaman	Potngan Pinjaman	Tambahan Penegmbalian	Total Penerimaan Kreditur (asumsi selama 5 bulan dan 10 bulan)
		20%	20% per bulan	
1	Rp 500.000	Rp 100.000	Rp 100.000 x 5 bulan	Rp 1.100.000
2	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 200.000 x 10 bulan	Rp 3.200.000

Dari tabel V di atas dapat diperoleh keterangan bahwa apabila seorang debitur meminjam uang sejumlah Rp 500.000 akan dikenakan potongan sebesar 20% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 100.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 400.000 dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 20% yaitu sebesar Rp 100.000.

Jika debitur membayar utangnya secara mencicil selama 5 bulan, maka besarnya uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 1.000.000 (Rp 200.000 x 5 bulan) dengan rincian ( cicilan pokok = Rp 100.000 x 5 bulan + tambahan 20% = Rp 100.000 x 5 bulan) Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 1.100.000 (potongan 20% + cicilan per bulan + tambahan 20%)



Apabila debitur meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 akan dikenakan potongan sebesar 20% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 200.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 800.000, dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 20% yaitu sebesar Rp 200.000.

Jika debitur membayar utangnya secara mencicil selama 10 bulan, maka besarnya uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 3.000.000 (Rp 1.000.000 + Rp 2.000.000) dengan rincian (cicilan pokok = Rp 100.000 x 10 bulan + tambahan 20% = Rp 200.000 x 10 bulan). Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 3.200.000 (potongan 20% + utang pokok + tambahan 20%).

Pada waktu saat pembayaran utang, pihak kreditur memberikan keringanan kepada para debiturnya, yaitu dengan tidak adanya batas waktu pembayaran utang. Jadi, dalam praktik utang piutang ini, apabila pada saat jatuh tempo pihak debitur hanya sanggup membayar utang pokoknya saja, tetap diperbolehkan dengan ketentuan tetap dikenakan bunga utang dan dikemudian hari debitur harus membayarnya jika utang pokoknya sudah lunas (aturan kreditur yang tidak menerapkan jaminan barang). Adapun bagi kreditur yang menerapkan aturan jaminan apabila debitur tidak membayar utangnya dalam waktu 3 bulan berturut-turut sesuai dengan kesepakatan maka kreditur akan menyita barang jaminan milik debitur.

Ada pula kreditur yang menerapkan potongan sebesar 15% dan tambahan 15% serta ada batasan waktu pembayaran dan denda sebesar Rp 50.000 jika debitur terlambat membayar utangnya.<sup>5</sup>

Berikut ini adalah tabel simulasi dengan sistem cash (tunai) pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam.

Tabel VI tabel simulasi pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam dengan sistem cash (tunai) beserta denda.

No	Jumlah Pinjaman	Potngan Pinjaman	Tambahan Penegmbalian	Total Penerimaan Kreditur
		15%	15% + Denda	
1	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 75.000 + Rp 50.000	Rp 700.000
2	Rp 1.000.000	Rp 150.000	Rp. 150.000 + Rp 50.000	Rp 1.350.000

Dari tabel VI di atas dapat diperoleh keterangan bahwa apabila seorang debitur meminjam uang sejumlah Rp 500.000 akan dikenakan potongan sebesar 15% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 75.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 425.000 dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 15% sebesar Rp 75.000, serta denda sebesar Rp 50.000 jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Jika debitur membayar utangnya secara tunai dalam kurun waktu satu bulan sesuai kesepakatan, maka uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 625.000 (Rp 500.000 + Rp 75.000 + Rp 50.000). Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 700.000 (potongan 15% + utang pokok + tambahan 15% + denda).

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan para kreditur (ibu Mai, ibu Wes, ibu Lis, bu Tuti, dan ibu Devi) di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 22-25 November 2016

Apabila debitur meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 akan dikenakan potongan sebesar 15% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 150.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 850.000, dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 15% yaitu sebesar Rp 150.000 serta denda sebesar Rp 50.000 jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Jika debitur membayar utangnya secara tunai dalam kurun waktu satu bulan atau lebih sesuai kesepakatan, maka uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 1.200.000 (Rp 1.000.000 + Rp 150.000 + Rp 50.000) dengan rincian (utang pokok = Rp 1.000.000 + tambahan 15% = Rp 150.000 + denda = Rp 50.000) Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 1.350.000 (potongan 15% + utang pokok + tambahan 15% + Denda).

Namun apabila debitur tidak sanggup membayar utangnya maka pada saat ia sanggup untuk membayar utangnya ia diharuskan membayar denda utangnya sebesar Rp 50.000.

Berikut ini adalah tabel simulasi dengan sistem cicil (asumsi 5 bulan dan 10 bulan) pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam.

Tabel VII tabel simulasi pinjaman dan pengembalian utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam dengan sistem cicil (asumsi 5 bulan dan 10 bulan) beserta denda utang

No	Jumlah Pinjaman	Potngan Pinjaman	Tambahan Penegmbalian	Total Penerimaan Kreditur (asumsi selama 5 bulan dan 10 bulan)
		15%	15% per bulan + Denda	
1	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 75.000 + Denda x 5 bulan	Rp 1.200.000
2	Rp 1.000.000	Rp 150.000	Rp 150.000 + Denda x 10 bulan	Rp 3.150.000

Dari tabel VII di atas dapat diperoleh keterangan bahwa apabila seorang debitur meminjam uang sejumlah Rp 500.000 akan dikenakan potongan sebesar 15% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 75.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 425.000 dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 15% yaitu sebesar Rp 75.000 serta denda sebesar Rp 50.000 jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Jika debitur membayar utangnya secara mencicilselama 5 bulan, maka uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 1.125.000 (Rp 500.000 + Rp 375.000 + Rp 250.000), dengan rincian (cicilan utang = Rp 100.000 x 5 bulan + tambahan 15% = Rp 75.000 x 5 bulan + denda Rp 50.000 x 5 bulan) Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 1.200.000 (potongan 15% + utang pokok + tambahan 15% + denda).

Namun apabila debitur meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 akan dikenakan potongan sebesar 15% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp 150.000. Jadi, debitur hanya menerima uang sebesar Rp 850.000, dan saat pengembalian dikenakan tambahan sebesar 15% yaitu sebesar Rp 150.000.

Jika debitur membayar utangnya secara mencicil selama 10 bulan, maka besarnya uang yang harus dibayar oleh debitur adalah sebesar Rp 3.000.000 (Rp 1.000.000 + Rp 1.500.000 + Rp 500.000) dengan rincian ( cicilan pokok = Rp 100.000 x 10 bulan + tambahan 15% = Rp 150.000 x 10 bulan + denda = Rp 50.000 x 10 bulan). Jadi, total uang yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar Rp 3.150.000 (potongan 15% + utang pokok + tambahan 15% + denda).

#### **1. Awal Mula Terjadinya Praktik Utang Piutang pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam**

Awal mula masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melakukan praktik utang piutang adalah karena desakan ekonomi dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Kelurahan Labuhan Dalam. Hal ini dikarenakan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam tidak banyak yang mempunyai uang simpanan dan tidak ada alternatif lain maka dengan demikian masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melakukan praktik utang piutang.

Berdasarkan penjelasan bapak Maman yang merupakan salah satu debitur di Kelurahan Labuhan Dalam, mengatakan bahwa dengan adanya praktik utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Karena menurut pak Maman, meminjam uang kepada sesama masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam lebih mudah dari pada meminjam uang di bank yang prosesnya rumit dan memakan waktu terlalu lama. Selain itu, proses

pengembalian pinjaman di Kelurahan Labuhan Dalam tidak ada batasan waktu. Pak Maman biasa meminjam uang kepada ibu Wes selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam. Alasan pak Maman meminjam uang kepada kreditur adalah untuk modal membuka usaha pangkalan pasir. Untuk meminjam uang dengan kreditur, pak Maman diharuskan menyerahkan barang jaminan berupa surat kendaraan bermotor miliknya dan dikenakan potongan sebesar 20% dari total yang dipinjam dan juga tambahan sebesar 20% saat pengembalian. Jika dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut pak Maman tidak dapat membayar utangnya maka, kreditur akan menyita motor milik pak Maman tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Ibu Fitri selaku debitur, alasannya meminjam dengan kreditur adalah karena prosesnya mudah, serta keadaan yang mendesak. Ibu Fitri meminjam uang kepada ibu Tuti selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam, ketika meminjam ibu Fitri tidak diharuskan menyerahkan barang jaminan, tetapi hanya dikenakan potongan sebesar 15% dari jumlah yang dipinjam dan juga tambahan yang sama yaitu sebesar 15% saat pengembalian. Tujuan ibu Fitri meminjam uang adalah untuk membayar sewa rumah (kontrakan). Karena jika mengandalkan penghasilan pokok tidak dapat mencukupi kebutuhan yang lain. Mengenai adanya potongan dan juga tambahan dirasakan sangat memberatkan karena potongan dan bunganya cukup besar.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Maman selaku debitur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 26 November 2016

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fitri selaku debitur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 27 November 2016

Ibu Eni selaku debitur, alasannya meminjam kepada kreditur adalah karena uang yang dipinjam tidak terlalu besar, sehingga tidak perlu meminjam di bank. Ibu Eni meminjam uang kepada ibu Mai selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam, pada saat peminjaman ibu Eni tidak menyerahkan barang jaminan tetapi hanya dikenakan potongan sebesar 20% dari total yang dipinjam dan juga tambahan sebesar 20% saat pemngembalian. Tujuan ibu Eni meminjam uang adalah untuk menambah modal warung, meskipun dalam pinjaman itu dikenakan potongan dan juga bunga tetapi hal itu tidak dihiraukan.<sup>8</sup>

Ibu Arumini selaku debitur, alasannya meminjam uang kepada kreditur adalah karena prosesnya mudah tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan uang pinjaman. Ibu Arumini meminjam uang kepada ibu Devi selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam tanpa adanya barang jaminan dan hanya dikenakan potongan sebesar 20% dari total yang dipinjam dan juga tambahan sebesar 20% saat pengembalian. Tujuan ibu Arumini meminjam uang adalah untuk menutupi utang yang lain. Mengenai adanya potongan dan tambahan saat pembayaran, ibu Arumini merasa terbebani karena potongan dan tambahannya terlalu besar.<sup>9</sup>

Ibu Yanti selaku debitur di Desa Labuhan Dalam, beralasan lebih memilih meminjam uang kepada kreditur, karena menurutnya proses peminjaman kepada kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam tidak

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu Eniselaku debitur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 28 November 2016

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ibu Arumini selaku debitur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 29 November 2016

membutuhkan waktu yang panjang dan juga uang yang dipinjam tidak terlalu besar. Ibu Yanti meminjam uang kepada ibu Lis selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam, pada saat peminjaman tanpa adanya barang jaminan hanya dikenakan totongan sebesar 15% dan tambahan 15% saat pengembalian serta denda jika terjadi keterlambatan pembayaran utang. Adapun tujuan meminjam uang hanya digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak, jika meminjam di bank memakai jaminan, ada batasan waktu, serta prosesnya lama. Para kreditur melakukan praktik utang piutang ini hanya karena keadaan terdesak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.<sup>10</sup>

Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam sudah mengetahui bahwa praktik utang piutang yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam, tetapi masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam tetap melakukan praktik utang piutang ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Selain itu transaksi ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang sulit untuk dihilangkan.

Adanya potongan dan kelebihan serta denda dalam transaksi utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur terlalu memberatkan debitur. Karena praktik seperti ini hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Meskipun debitur merasa terbebani, namun hal itu tidak terlalu dihiraukan oleh debitur dikarenakan pada saat pengembalian debitur tidak dikenakan batasan waktu, meskipun ada kreditur yang tidak menerapkan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yanti selaku debitur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 30 November 2016



potongan dan kelebihan tetapi ada batas waktu namun masyarakat lebih memilih untuk meminjam kepada kreditur yang tanpa ada batasan waktu meskipun dikenakan potongan dan kelebihan. Debitur merasa sangat terbantu dengan transaksi ini.

Mengenai hukum transaksi utang piutang dalam Islam sebagian masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam sudah mengetahui bahwa adanya tambahan dalam utang piutang tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Riba yang dimaksud adalah riba *Qardh* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Adapun dengan adanya denda dalam praktik utang piutang, juga termasuk riba. Riba yang dimaksud adalah riba *Jahiiyah* yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.

## 2. Para Pihak Dalam Akad Utang Piutang

Transaksi utang piutang ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu:

### a. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang, yang memberikan kredit, yang menagih.<sup>11</sup> Adapun nama-nama kreditur yang dimaksud antara lain:

- 1) Ibu Mai
- 2) Ibu Wes

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), h. 530.

- 3) Ibu Lis
- 4) Ibu Tuti
- 5) Ibu Devi

b. Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.<sup>12</sup> Adapun nama-nama debitur yang dimaksud antara lain:

- 1) Bapak Maman
- 2) Ibu Eni
- 3) Ibu Arumini
- 4) Ibu Yanti
- 5) Ibu Fitri



### 3. Praktik Utang Piutang

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melakukan praktik utang piutang. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu sesama yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Pada saat terjadinya transaksi utang piutang pihak debitur mendatangi kediaman kreditur, kemudian keduanya melakukan akad. Akad yang diterapkan antara pihak kreditur dan debitur adalah secara tidak tertulis, yaitu dengan menggunakan lisan mengenai jumlah pinjaman, potongan, dan juga jumlah pengembaliannya serta tanpa adanya saksi saat transaksi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 215.

Dengan adanya suatu akad maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk. Masing-masing bentuk akad memiliki karakteristik yang khas, tetapi secara umum setiap akad mengandung rukun.

Pembayaran utang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mencicil dan juga tunai ditambah dengan bunganya sebesar 20%. Misal, debitur meminjam uang kepada kreditur sebesar Rp 1.000.000 kemudian debitur membayar pokok utangnya secara cicil setiap bulannya sebesar Rp 100.000 (diasumsikan selama 10 bulan) ditambah dengan bunga 20% maka cicilan yang harus dibayar debitur sebesar Rp 300.000 dengan rincian (cicilan pokok + tambahan 20%) setiap bulan. Namun, apabila debitur membayar dengan cara tunai dalam kurun waktu satu bulan atau lebih sesuai dengan kesepakatan, maka uang yang harus dibayar debitur sebesar Rp 1.200.000.

Pada transaksi utang piutang ini, terdapat perbedaan antara kreditur satu dengan yang lainnya dalam hal pemberian jangka waktu pembayaran dan juga tambahan saat pembayaran utang.

Pada kediaman Ibu Mai, apabila ingin meminjam uang tidak menggunakan jaminan barang, tetapi hanya akan dikenakan potongan sebesar 20% dan dikenakan tambahan 20% dari pokok pinjaman. Pada saat jatuh tempo namun debitur tidak dapat mencicil utangnya, pihak kreditur akan memberikan keringanan dengan hanya membayar utang pokoknya tetapi bunga utang akan tetap terhitung.<sup>13</sup>

Di kediaman Ibu Wes terdapat persamaan dan perbedaan aturan yang digunakan, persamaannya yaitu, dikenakan potongan sebesar 20% dan tambahan 20%. Adapun perbedaannya adalah ketika kreditur ingin meminjam uang kepada Ibu Wes harus menggunakan jaminan berupa barang berharga seperti surat-surat kendaraan bermotor, barang elektronik seperti kulkas, TV, dan barang-barang berharga lainnya. Selain perbedaan tersebut masih terdapat perbedaan lainnya, yaitu pada saat pembayaran utang, apabila kreditur tidak membayar utang pokok beserta tambahannya dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut sesuai kesepakatan, maka kreditur akan menyita barang jaminan milik debitur, baik berupa kendaraan bermotor, maupun barang berharga lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mai selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 01 Desember 2016

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wes selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 02 Desember 2016

Berbeda halnya aturan yang dipakai di kediaman Ibu Lis, apabila meminjam uang dengan ibu Lis tidak dikenakan potongan tetapi hanya dikenakan tambahan sebesar 15% dari pokok pinjaman. Ibu Lis menerapkan potongan untuk pinjaman minimal Rp 500.000. Aturan lainnya yang diterapkan oleh Ibu Lis adalah adanya batasan waktu saat pembayaran utang dan cara membayarnya diperbolehkan mencicil dengan syarat sebelum sampai satu tahun utang debitur harus sudah lunas. Pada saat waktu pembayaran namun pihak debitur belum mampu untuk membayar utangnya, maka pihak kreditur akan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000.<sup>15</sup>

Di kediaman Ibu Tuti sudah tidak menerapkan potongan pinjaman tetapi hanya menerapkan tambahan saat pengembalian sebesar 15% pada saat pembayaran hutang, debitur hanya diberikan batas waktu satu bulan untuk melunasi hutangnya dan juga adanya denda apabila kreditur mengalami keterlambatan pembayaran utangnya.<sup>16</sup>

Peraturan yang diterapkan di kediaman ibu Devi sama dengan peraturan yang diterapkan oleh ibu Mai dan ibu Wes, yaitu adanya potongan sebesar 20% dan kelebihan (bunga) sebesar 20%, tetapi tidak menggunakan barang jaminan seperti halnya ibu Wes yang memakai barang jaminan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lis selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 03 Desember 2016

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 05 Desember 2016

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Devi selaku kreditur di Kelurahan Labuhan Dalam pada tanggal 06 Desember 2016

Praktik utang piutang ini hanya dikhususkan bagi masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga sebagai bentuk tolong menolong kepada sesama masyarakat Kelurahan Labuhan dalam.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan**

##### **Dalam**

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah utang piutang dalam bentuk uang dengan potongan saat peminjaman, dan tambahan saat pembayaran serta adanya denda. Maksudnya ialah debitur meminjam uang kepada kreditur, kemudian antara debitur dan kreditur tersebut membuat kesepakatan bahwa dalam peminjaman ini pihak kreditur akan mengurangi sejumlah uang pinjaman sebagai biaya administrasi, dan pihak debitur akan mengembalikan uang pinjaman beserta dengan tambahan serta tidak adanya batas waktu pengembalian dengan syarat jika debitur tidak membayar utangnya maka pihak debitur diperbolehkan hanya membayar pokoknya saja tapi dikemudian hari ia (debitur) wajib melunasi bunga utang yang belum dibayar kepada kreditur, dan menyita barang jaminan milik debitur sesuai dengan kesepakatan saat akad (bagi kreditur yang menerapkan sistem barang jaminan). Namun ada pula yang menerapkan batasan waktu pengembalian dan pemberian denda bagi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran utangnya.

Utang piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mendapat keuntungan besar

yaitu dengan memberikan pinjaman disertai dengan potongan dan juga tambahan serta denda.

Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melaksanakan praktik utang piutang ini sudah sejak lama. Alasan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melakukan praktik utang piutang adalah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Praktik utang piutang ini dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam dengan berbagai macam aturan yang diterapkan. Ada yang menerapkan barang jaminan ada pula yang tanpa barang jaminan serta penerapan denda.

Sebelum debitur melakukan peminjaman uang, pihak debitur melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pihak kreditur. Adapun perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur, adalah mengenai aturan yang diterapkan oleh kreditur yaitu adanya potongan pinjaman dan tambahan saat pembayaran serta denda (bagi yang menerapkan denda) jika terjadi keterlambatan pembayaran. Berdasarkan akadnya, praktik utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam sudah sesuai dengan syari'at Islam karena sudah memenuhi salah satu rukun dan syarat utang piutang.

Saat transaksi berlangsung, pihak kreditur dan debitur membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dibuat adalah secara lisan dan hanya disaksikan oleh kedua belah pihak saja, yaitu kreditur dan debitur tanpa adanya saksi yang lain. Karena para pihak dalam melakukan transaksi ini hanya mengandalkan kepercayaan (*Al-Amanah*).



*Al-Amanah* merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum perjanjian syariah, terdapat akad yang bersifat *amanah*. Maksud *amanah* di sini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah*, maupun *tabarru'*. Dalam akad *tijarah*, misalnya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk menjalankan usaha melalui akad *mudharabah*. Sedangkan akad yang bersifat *tabarru'*, misalnya memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memelihara barang titipan melalui akad *wadi'ah*.

Adapun objek yang digunakan dalam praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah berupa uang. Menurut ulama fikih, barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan kemudian dapat dimanfaatkan secara langsung pula. Barang yang akan dipinjamkan, bukan barang yang apabila dimanfaatkan habis, seperti makanan dan minuman. Uang merupakan benda bernilai yang tidak dapat habis apabila dimanfaatkan.

Dengan adanya transaksi utang piutang ini, banyak masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam yang merasa terbantu perekonomiannya dalam menutupi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, meskipun praktik utang piutang ini tergolong perbuatan tolong menolong, tetapi praktik utang piutang ini terdapat beberapa dampak negatif bagi pelakunya, di antaranya:

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.

- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika utang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e. Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.

Alasan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melakukan praktik utang piutang adalah karena masalah ekonomi, dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Kelurahan Labuhan Dalam. Hal ini dikarenakan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam tidak banyak yang mempunyai uang simpanan dan tidak ada alternatif lain maka dengan demikian masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam melakukan praktik utang piutang.

Secara materi, pihak kreditur termasuk golongan menengah keatas hal ini karena mereka memiliki beberapa usaha diantaranya memiliki rumah kontrakan. Akan menjadi lebih baik jika mereka meminjamkan uang kepada debitur tanpa adanya potongan pinjaman dan tambahan pembayaran. Karena setiap debitur yang akan meminjam uang akan dikenakan potongan dan tambahan serta denda jika terlambat membayar utang. Adapun uang potongan dan tambahan tersebut mereka kelola kembali.

Transaksi utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Labuhan Dalam tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diperbolehkannya utang piutang. Tujuan diperbolehkannya utang piutang adalah untuk menolong sesama yang sedang dalam kesusahan dengan memberikan harta yang dimiliki oleh kreditur untuk dimanfaatkan oleh debitur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi dengan adanya potongan dan tambahan serta denda, akan sangat membebani debitur karena di satu sisi pinjaman yang diterima oleh debitur tidak sesuai dengan yang ia butuhkan, dan di sisi lain debitur dibebani dengan adanya tambahan dan denda.

Dengan demikian, praktik utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam merupakan suatu transaksi yang tidak biasa terjadi pada transaksi utang piutang yang seharusnya, karena adanya potongan dan tambahan serta denda yang berarti bahwa *akad* utang piutang ini telah menyalahi tujuan utama utang piutang yaitu sebagai perbuatan tolong menolong

kepada sesama, yang mengandung nilai sosial yang tinggi dalam kehidupan. Tetapi dengan adanya potongan dan tambahan serta denda dalam transaksi utang piutang ini akan membuat kreditur menjadikan utang piutang ini sebagai bisnis yang menguntungkan. Tujuan utama utang piutang yang seharusnya untuk menolong sesama akan hilang, dan berubah menjadi kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan laba (keuntungan).

Gambaran sementara orang bahwa bunga (sistem riba) ini memberi keuntungan dan manfaat tidak seluruhnya benar. Antara lain:

- a. Bagi orang yang mengamati hukum-hukum Islam dengan cermat akan mengetahui dan yakin bahwa Allah yang Maha Rahman dan Rahim tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada manusia. Allah Ta'ala hanya mengharamkan apa-apa yang buruk dan membawa mudharat kepada kita, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.
- b. Dari segi teori ekonomi, banyak pakar ekonomi dan politik berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dunia dewasa ini sebaian besar diakibatkan oleh bunga (sistem riba). Ekonomi dunia tidak akan membaik jika suku bunga tidak diturunkan sampai ke titik (nol). Artinya, semua bentuk bunga harus dihapuskan sama sekali.

- c. Dari sudut praktis ekonomi murni, terutama di negara-negara Arab dan Islam, riba (bunga) telah banyak mengakibatkan timbulnya berbagai bencana.

Riba (bunga) telah banyak merugikan para debitur. Dalam waktu yang sama juga telah menambah kekayaan dan kekuatan kepada orang-orang kaya dan orang-orang “kuat”.

Apabila seorang kreditur yang memberikan utang kepada debitur dengan menerapkan potongan saat meminjam dan juga tambahan saat pembayaran serta denda jika debitur telambat membayar utang, hal itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena meskipun debitur *ridho* dengan adanya potongan dan tambahan serta denda, maka *ridho* yang seperti ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, karena dalam transaksi utang piutang ini termasuk *aqad tabarru'* (tolong menolong) dan bukan *aqad ijarah* (jual beli) yang membolehkan adanya keuntungan/tambahan harga.

Dengan adanya pemberian kelonggaran waktu pembayaran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, hal ini menunjukkan adanya kepedulian kreditur untuk menolong debitur, meskipun ada pula sebagian kreditur yang tidak memberikan kelonggaran waktu pembayaran. Praktik utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam sudah berlangsung sejak lama namun ada pula beberapa kreditur yang baru memulai praktik seperti ini. Pada saat dilaksanakannya penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan kreditur dan debitur mengenai adanya potongan dan

tambahan serta denda pada utang piutang. Pihak kreditur mengatakan bahwa dengan potongan tersebut sebagai biaya administrasi yaitu tanda kesepakatan antara kreditur dan debitur, sedangkan tambahannya sebagai jasa yang harus diberikan kepada kreditur. Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam sudah terbiasa melakukan transaksi ini, mereka beranggapan bahwa transaksi ini adalah hal yang biasa. Di sisi lain, pihak debitur merasa terbebani dengan adanya potongan dan tambahan serta denda. Seharusnya pihak kreditur tidak menerapkan potongan pinjaman dan kelebihan pembayaran kepada debitur karena tidak semua debitur yang meminjam adalah orang yang mampu, sebab akan merugikan debitur.

Pada hakikatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi kehidupan dunia dan akhirat dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku adalah “apabila hukum syara’ dilaksanakan maka pastilah tercapai kemaslahatan”. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqh yang berlaku adalah sebagai berikut “segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram”. Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fiqh dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud hak *khiyar* ialah hak yang memberikan opsi kepada para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan.

## **B. Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas muamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam telah menganggap bahwa utang piutang ini sebagai amalan mubah (boleh), akan tetapi dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan sangat membutuhkan demi mengubah kehidupan dari keterpurukan menjadi lebih baik karena kemuliaan.

Pihak-pihak yang melakukan praktik utang piutang ini adalah orang yang dewasa, berakal, dan dapat (cakap) bertindak atas nama hukum. Sebagaimana telah ditentukan oleh syari'at Islam yang merupakan rukun dan syarat sahnya akad tersebut.

Selain itu, dalam praktik utang piutang ini telah terpenuhinya *sighat* (lafaz akad), antara debitur dan kreditur, adanya kerelaan antara pihak debitur dan kreditur, objek yang digunakan adalah barang yang suci dan tidak habis saat dimanfaatkan zatnya yaitu berupa uang. Menurut *syara'* uang merupakan barang yang suci. Dalam *ijab* dan *qabul* terdapat maksud dan tujuan dari debitur untuk berutang kepada kreditur. Jadi, praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam sudah memenuhi syari'at Islam, diantaranya: adanya pihak yang bertransaksi (kreditur dan debitur), orang dewasa dan berakal, objeknya jelas dan suci, dan adanya *sighat* (lafaz akad).

Pada praktik utang piutang yang dilakukan antara kreditur dan debitur sudah saling *meridhai*, tetapi *keridhaan* yang ada dalam kasus ini terdapat adanya unsur keterpaksaan pihak debitur, walaupun praktik utang piutang ini dilakukan atas dasar suka sama suka (dalam keadaan terpaksa).

Dalam Q.S. An-Nisa: 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang *bathil*. Ayat tersebut menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan



hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan paksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

Akad *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru'* karena di dalamnya ada unsur kebaikan dan ketakwaan. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Akad *Tabarru* yaitu: akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah swt, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
- b. Akad *Tijari* yaitu: akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Akad yang diterapkan oleh kreditur dan debitur dalam transaksi utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam adalah akad *tabarru* yaitu akad tolong menolong, karena transaksi utang piutang ini dilakukan untuk membantu debitur (masyarakat) Kelurahan Labuhan Dalam yang dalam keadaan kesusahan. Selain akad *tabarru*, dalam transaksi utang piutang ini kreditur menerapkan akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk

mencari keuntungan. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah dengan adanya potongan saat peminjaman dan tambahan saat pengembalian serta denda jika terlambat membayar utang.

Apabila tambahan yang diberikan oleh debitur bukan dari adanya syarat sejak awal *aqad* maka tambahan yang seperti itu diperbolehkan. Tetapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adanya potongan dan tambahan serta denda berasal dari kesepakatan antara kreditur dan debitur. Pada dasarnya transaksi tersebut sudah tidak sesuai dengan *syari'at* Islam.

Padahal dalam hukum Islam (Fiqh Muamalah), diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba.

Sebagaimana firman Allah swt di dalam Q.S. Ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
تُفْلِحُونَ .

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*(Q.S. Ali-Imran: 130)

Praktik utang piutang dengan adanya tambahan sudah marak di masyarakat khususnya di Kelurahan Labuhan Dalam, bahkan yang melakukan praktik utang piutang seperti ini adalah umat Islam. Dengan berbagai macam alasan, baik untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak maupun yang hanya bersifat pelengkap.

Di satu sisi, transaksi utang piutang ini merupakan transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi si kreditur karena adanya potongan saat peminjaman dan tambahan saat pengembalian serta denda (bagi yang menerapkan denda). Di sisi lain, transaksi utang piutang ini merupakan transaksi utang piutang yang mendatangkan *mudharat*, karena dengan adanya potongan pinjaman dan tambahan serta denda dapat membebani debitur.

Pada hakikatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi kehidupan dunia dan akhirat dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku adalah “apabila hukum syara’ dilaksanakan maka pastilah tercapai kemaslahatan”. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqh yang berlaku adalah sebagai berikut “segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram”. Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fiqh dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud hak *khiyar* ialah hak yang

memberikan opsi kepada para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan. Hak *khiyar* berlaku pada akad yang bersifat belum pasti, sedangkan apabila terjadi pelanggaran setelah perikatan yang bersifat pasti (*luzum*) maka yang berlaku bukan lagi hak *khiyar*, melainkan pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi kepada para pihak yang merasa dirugikan.

Menurut hukum Islam (fiqh muamalah), transaksi utang piutang tersebut merupakan transaksi yang dilarang. Karena, utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Ibnu Qudamah menegaskan, setiap pinjaman yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya, maka hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Sementara Ibnu Al-Mundzir menyatakan, para ulama telah bersepakat, bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberikan persyaratan kepada peminjamnya untuk menambah pembayaran utangnya atau untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahan yang diambil itu adalah riba.

Riba yang termasuk dalam transaksi ini adalah riba *qardh*, yaitu: suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan uang sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam

mengembalikan pinjamannya. Ulama hanafiah mengartikan riba adalah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.

Adapun denda pada utang piutang merupakan riba *jahiliyah*. Riba Jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pihak peminjam.

Ditambahkan pula bahwa eksistensi riba tidak sesuai dengan nilai Islam, yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan yang tidak dibenarkan (memakan kekayaan orang lain dengan jalan yang batil). Riba, yang merepresentasikan keuntungan keuangan yang tidak setara dan karena itu tidak dibenarkan, berbeda dari perdagangan, yang menghasilkan pertukaran nilai yang setara. Dengan menghilangkan riba, tiap pihak dalam akad mendapatkan imbalan yang adil dan setara, yang pada akhirnya akan mengarah kepada distribusi penghasilan yang setara dan kemudian kepada sistem ekonomi yang lebih adil.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan secara berlipat ganda dan/atau lebih dari uang yang dipinjamnya. Semua orang, apalagi yang beragama Islam,

tahu dan paham bahwa siapa pun tidak dapat memastikan apa yang terjadi besok atau lusa ketika ia berusaha. Selain itu, siapa pun tahu dan paham bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil dan/atau gagal. Oleh karena itu, orang yang menentukan ketentuan penetapan bunga atau riba berarti orang itu sudah memastikan bahwa usaha yang dikelolanya pasti untung.

Seseorang seharusnya tidak meraup keuntungan yang bukan karena hasil kerja keras. Pembebanan bunga untuk pinjaman di zaman modern adalah riba, merupakan larangan yang diajarkan oleh agama Islam. Salah satu yang penting dalam agama Islam adalah umat Islam tidak boleh meraup suatu keuntungan/penghargaan yang bukan merupakan hasil kerja dan upayanya.

Allah swt melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan jiwa, masyarakat dan ekonomi.

a. Bahayanya Terhadap Jiwa

Bahwa riba itu dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga dia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri, dan tidak mau memperhatikan, kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, riba dapat menghilangkan jiwa pengorbanan (berkorban demi orang lain) dan mengutamakan orang lain. Riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial, digantinya dengan cinta diri sendiri, mementingkan diri sendiri (egoisme). Hubungan persaudaraan

insaniyah sama sekali menjadi kabur, sehingga seorang rentenir menjadi manusia yang galak dan buas. Hobinya hanya mengumpulkan harta dan memeras darah manusia dan merampas apa yang ada di tangan orang lain. Dia dapat dikatakan sebagai serigala berbentuk manusia. Bukan saja begitu, bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri orang lain itu pun bisa dihilangkan, digantinya dengan perasaan loba dan tamak.

b. Bahayanya Terhadap Masyarakat

Bahaya di masyarakat, bahwa riba dapat melahirkan permusuhan di kalangan anggota masyarakat dan memutuskan ikatan kemanusiaan dan masyarakat yang berjalan di kalangan ikatan manusia, serta menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan dan perbuatan-perbuatan bijak dalam diri manusia, bahkan bisa menaburkan benih-benih hasud dan kebencian dalam hati manusia, dan memporak-porandakan cinta dan persaudaraan. Dan yang sudah pasti, bahwa setiap orang yang dalam kalbunya sudah tidak ada lagi perasaan belas kasih dan sayang, serta tidak mengenal nilai persaudaraan insaniyah, akan hilanglah semua perasaan penghargaan kepada anggota masyarakat.

c. Bahayanya Terhadap Ekonomi

Di segi ekonomi, riba jelas-jelas membagi manusia dalam dua tingkatan: tingkat elit yang bergelimang dalam kenikmatan dan kemewahan serta bersenang dengan keringat orang lain, dan

tingkatan miskin yang hidup serba kekurangan. Dari situlah kemudian terjadi pertentangan kelas. Dari sini jelas sekali, bahwa riba itu cara bekerja untuk mencari kekayaan yang paling buruk. Di mana kekayaan hanya akan bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja, dan di sinilah pangkal terjadinya bala' yang menimpa bangsa-bangsa dan golongan, yang selanjutnya terjadilah berbagai bencana dan huru-hara, dan bertambah pula pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang, perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui definisi hingga makna masing-masing dari kedua istilah dimaksud, yaitu:

- a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Oleh karena itu, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
- b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang.

Apabila hukum Islam dicermati mengenai investasi maka dapat dipahami bahwa hal dimaksud, mendorong warga masyarakat ke arah usaha nyata yang produktif. Selain itu, dapat dipahami bahwa investasi diharamkan dan membungakan uang dilarang oleh hukum Islam.



Alasan lain mengapa Islam melarang pemberian bunga atas peminjaman uang merupakan kepastian bahwa tindakan seperti ini selalu membawa kesengsaraan kepada peminjam terutama dalam beberapa kasus tertentu di mana pinjaman diperuntukkan peminjaman untuk tujuan dari penyediaan sesuatu yang sangat penting.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

Allah swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Kebutuhan satu individu digabung dengan kebutuhan individu lainnya dalam satu keluarga, akan menghasilkan kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga digabung dengan kebutuhan keluarga lain dalam satu komunitas tertentu, akan menghasilkan kebutuhan komunitas tertentu. Demikian seterusnya sehingga akhirnya akan terakumulasi menjadi kebutuhan penduduk dunia secara keseluruhan.

Dengan adanya transaksi utang piutang ini, menjadikan hubungan persaudaraan antar masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam semakin baik, hal ini dikarenakan pihak debitur merasa tertolong dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi praktik utang piutang tersebut menyalahi aturan syari'at Islam, yaitu karena adanya potongan dan tambahan serta denda, di mana hal tersebut merugikan satu pihak dan hanya menguntungkan satu pihak. Padahal dalam Islam ketika melakukan transaksi harus adanya unsur keadilan.

Pelaksanaan prinsip keadilan dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Pengertian asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Oleh karena itu, dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu perasaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan *kezaliman*. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya.

Dengan adanya potongan dan tambahan serta denda dalam transaksi utang piutang di Kelurahan Labuhan Dalam merupakan sesuatu yang dilarang dan hukumnya haram sebagaimana yang disebutkan (Q.S. Ali-Imran:130), dikarenakan adanya potongan dan tambahan dalam utang piutang merupakan keuntungan dalam praktik utang piutang dan termasuk dalam riba. Islam melarang umatnya untuk memakan harta hasil riba. Selain itu potongan dan juga tambahan tersebut terlalu besar bagi debitur, karena tidak semua debitur yang meminjam uang adalah orang yang mampu secara ekonomi. Adapun uang hasil potongan dan juga tambahan tersebut dipergunakan untuk menambah modal kreditur yang selanjutnya dikelola kembali oleh kreditur.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka selanjutnya adalah dengan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam adalah utang piutang dalam bentuk uang, dengan adanya potongan saat peminjaman dan adanya tambahan (bunga) saat pengembalian dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran utang, serta ada pula kreditur yang menerapkan aturan dengan barang jaminan. Besaran potongan dan juga tambahan yang diberikan bermacam-macam antara kreditur yang satu dengan yang lainnya, berkisar antara 15%-20%. Dengan batasan waktu pembayaran dan tanpa batasan waktu pembayaran serta adanya denda jika terjadi keterlambatan pembayaran utang. Di sisi lain transaksi praktik utang piutang pada masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu akad. Yaitu rukun dan syarat utang piutang.
2. Namun di sisi lain praktik utang piutang ini tidak dibenarkan karena adanya tambahan pembayaran utang tidak sesuai dengan hukum Islam (fqh muamalah) dan hukumnya haram sebagaimana yang disebutkan

(Q.S. Ali-Imran:130). Karena pada transaksi tersebut terdapat potongan pinjaman dan juga tambahan (bunga) saat pengembalian serta denda jika terjadi keterlambatan pembayaran utang. Padahal dalam Islam, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba. Riba yang dimaksud adalah riba *qardh* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembailkan pinjamannya. Sedangkan denda termasuk jenis riba *jahiliyah* yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini dtulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pihak peminjam.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam khususnya yang melakukan praktik utang piutang, ketika melakukan kegiatan muamalah agar selalu memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak masuk ke dalam golongan orang-orang *dzalim*.
2. Bagi tokoh agama di Kelurahan Labuhan Dalam, untuk dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang belum memahami kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

Arsip Desa Labuhan Dalam Tahun 2016

Ali, Daud, Mohammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. 17, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012

Al-Mushlih, Abdullah, Ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta Darul Haq, 2004

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta, Rineka Cipta

Azhar, Ahmad, Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000

AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta, Sinar Grafika, 2103

Fauzan, Al-Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 2005

Ghazali, Rahman Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010

Gufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed.1, Cet.1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Harahap, Syabarin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1984

Hasan, Ali, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Huda, Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Cet.1, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010

- Hukwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat, Ciputat Press Group, 2009
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2011
- Iqbal, Zamir dkk, *Pengantar Keuangan Islam (Teori dan Praktik)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Karim, Adiwarmanto, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung, Alumni, 1990
- Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Sygma Examedia Azzam, 2007
- Manan, Abdul M, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, Kencana, 2012
- Muhamad, *Bank Syari'ah (Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman)*, Yogyakarta, Ekonisia, 2006
- Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, Cet. 1, Ed.1, Yogyakarta, Ekonisia, 2004
- Muslih, Al-Abdullah dkk, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 200
- Muthahari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995
- Nasution, Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Qordhowi, Yusuf, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta, Gema Insani, 1991
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 2003
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.



- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Cet. 67, Sinar Baru Algensindo, 2014
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid. 13, cet. 7, Bandung, Alma'arif, 1997
- Sahrani, Soharji, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Saleh, Hasan, H. E, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Ed.1, Jakarta, Rajawali Pers, 2008
- Siddiqi, Nejatullah, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1979
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Tim Prima Pena, Press, *Kamus Ilmiah Populer (edisi lengkap)*, Cet. 1, Surabaya, Gitamedia, 2006
- Usanti P. Trisadini, dan Shomad. Abd, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2015
- Washil, Farid Muhammad, Nashr, dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta, Amzah, 2009
- Wawancara dengan bapak Maman selaku debitur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 26 November 2016
- Wawancara dengan ibu Fitri selaku debitur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 27 November 2016
- Wawancara dengan Ibu Eni selaku debitur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 28 November 2016
- Wawancara dengan Ibu Arumini selaku debitur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 29 November 2016
- Wawancara dengan Ibu Yanti selaku debitur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 30 November 2016
- Wawancara dengan Ibu Mai selaku kreditur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal 01 Desember 2016

Wawancara dengan ibu Wes selaku kreditur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal  
02 Desember 2016

Wawancara dengan ibu Lis selaku kreditur di Desa Labuhan Dalam pada tanggal  
03 Desember 2016

Wawancara dengan ibu Tuti selaku kreditur di Desa Labuhan Dalam pada Tanggal  
04 Desember 2016

Wawancara dengan ibu Devi selaku kreditur di Desa Labuhan Dalam pada Tanggal  
05 Desember 2016

[www.pa-banjarmasin.go.id](http://www.pa-banjarmasin.go.id), diakses pada tanggal 26 November 2016

<http://uin-jkt.blogspot.co.id/2010/12/google/>, akses tanggal 27 November 2016

<http://ockym.blogspot.com/2012/12/makalah-bab-muamalat-jual-beli-hutang.html>  
diakses pada tanggal 20 Januari 2017

[Muslim.or.id/576-riba-dan-dampaknya-2.html](http://Muslim.or.id/576-riba-dan-dampaknya-2.html) diakses tanggal 21 Januari 2017





# LAMPIRAN

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (DEBITUR)

1. Siapa nama anda?
2. Sejak kapan anda melakukan pinjaman?
3. Untuk apa anda meminjam?
4. Kenapa anda tidak meminjam di bank?
5. Bagaimana prosesnya?
6. Apakah ada syarat-syarat tertentu?
7. Apa saja syaratnya?
8. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui adanya potongan dan juga tambahan?
9. Bagaimana tanggapan anda?



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (KREDITUR)

1. Siapa nama anda?
2. Berapa lama anda melakukan transaksi ini?
3. Apakah ada syarat-syarat yang anda terapkan bagi yang meminjam?
4. Apa saja syaratnya?
5. Bagaimana proses pengembaliannya?
6. Apakah anda memberikan batasan waktu?
7. Berapa lama batasan waktu yang anda berikan?
8. Untuk apa potongan dan juga tambahan itu?



## TABEL DATA PENDUDUK KELURAHAN LABUHAN DALAM

**Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Mata Pencarian**

No	Data	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	310	163	473
2	TNI	20	-	20
3	POLRI	50	5	55
4	Dagang	124	380	454
5	Tani	332	222	554
6	Tukang	75	-	75
7	Buruh/Buruh Tani	115	85	200
8	Pensiunan	65	23	88

**Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Agama**

No	Data	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	3.071	3.101	6.172
2	Kristen Protestan	100	99	199
3	Kristen Khatolik	100	102	202
4	Hindu	155	159	314
5	Budha	83	58	141

**Tabel 3 Data Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S.1 / S.2 / S.3	221	152	373
2	Diploma / Sarmud	200	180	380
3	SLTA	1.070	945	2.015
4	SLTP	781	941	1.722
5	SD	801	808	1.609
6	TK	144	153	297
7	Belum Sekolah	272	312	584
8	Buta Huruf	20	28	48

**Tabel 4 Data Penduduk Kelurahan Labuhan Dalam Menurut Usia**

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-5 tahun	165	135	300
2	6-10 tahun	230	235	465
3	11-15 tahun	225	137	362
4	16-20 tahun	506	385	891
5	21-25 tahun	345	515	1.050
6	26-30 tahun	217	275	492
7	31-35 tahun	112	198	320
8	36-40 tahun	110	202	312

<b>9</b>	<b>41-45 tahun</b>	<b>455</b>	<b>468</b>	<b>923</b>
<b>10</b>	<b>46-50 tahun</b>	<b>1.126</b>	<b>1.125</b>	<b>2.241</b>
<b>11</b>	<b>51-55 tahun</b>	<b>265</b>	<b>273</b>	<b>538</b>
<b>12</b>	<b>56-60 tahun</b>	<b>269</b>	<b>272</b>	<b>541</b>
<b>13</b>	<b>61-ke atas</b>	<b>164</b>	<b>228</b>	<b>392</b>

